

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**PEMBINAAN RESIDIVIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS IIA BOGOR**

**Oleh:**

Nama Penyusun : Maga Bania Kuhisa

NPM : 2014200066

**Pembimbing**

**C. Djisman Samosir, S.H., M.H.**



**PENULISAN HUKUM**

**DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU KELENGKAPAN UNTUK MENYELESAIKAN  
PROGRAM S1 ILMU HUKUM**


**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**BANDUNG**

**2018**

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(C. Djisman Samosir, S.H., M.H.)

Dekan

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H, LL.M)

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(C. Djisman Samosir, S.H., M.H.)

Dekan

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H, LL.M)

## **P E R N Y A T A A N**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama : Maga Bania Kuhisa  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik  
Parahyangan, Bandung  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2014200066

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi dengan judul:

### **PEMBINAAN RESIDIVIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BOGOR**

adalah merupakan karya ilmiah saya sendiri yang saya susun sesuai dengan metode penulisan karya ilmiah, sebagai suatu syarat yang harus dipenuhi dalam rangka penyelesaian studi dalam bidang ilmu hukum Strata 1 (satu) pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Dengan ini saya juga menyatakan, bahwa skripsi saya ini bukan merupakan karya jiplakan secara langsung ataupun tidak langsung dari karya ilmiah pihak lain, dalam bentuk, macam dan nama apapun, baik seluruhnya, sebagian, ataupun beberapa bagian.

Apabila pada masa yang akan datang, ada pihak lain yang memperlmasalahkan keaslian dari substansi skripsi saya ini, saya akan mempertanggungjawabkannya baik di hadapan pengadilan ataupun di luar pengadilan, sesuai dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah PERNYATAAN ini saya buat dan tandatangani di atas kertas bermaterai secukupnya dengan penuh kesadaran, tanpa ada tekanan atau paksaan dari manapun dan dari siapapun.

Bandung, 8 November 2018

Saya yang tersebut di atas,

Materai

Rp.6.000,00

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur serta terima kasih peneliti panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan kebaikannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Pada kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberi dukungan dan bantuan selama proses pembuatan skripsi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Peneliti mengucapkan terima kasih:

1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan berkat dan rahmat-Nya, penulis selalu dikaruniai kesehatan, kemampuan, dan kelancaran untuk menyelesaikan penulisan hukum serta selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Kepada kedua orang tua yaitu Bapak dan Mamak yang selalu mendoakan, memberikan semangat, dan mempercayai peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada Kakak Chika, Bang Santo, dan Kayla (keponakan) yang selalu mendukung, mendoakan, membantu, dan memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat dikerjakan dengan lancar dan tanpa hambatan.
4. Kepada seluruh anggota keluarga Sembiring dan Purba yang telah mendukung dan mendoakan peneliti selama masa perkuliahan sampai akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Bapak C. Djisman Samosir, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, memberi masukan, memeriksa dan memberi nasihat kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Kepada Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M. selaku Dekan Program Studi Ilmu Hukum.
7. Kepada Ibu Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, S.H., M.H., CN. selaku dosen wali yang banyak membantu, memberi nasihat, dan membimbing dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.

8. Kepada Ibu Maria Ulfah, S.h., M.Hum. selaku dosen pembimbing proposal yang selalu memberikan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, memberi masukan, memeriksa dan memberi nasihat kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
9. Kepada seluruh dosen dan staf pengajar yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi peneliti selama masa perkuliahan.
10. Kepada seluruh staf dan pegawai Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bogor, khususnya Kila (Paman) Benny Ginting, yang sudah membantu proses penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bogor.
11. Kepada para teman-teman Pengurus Permata GBKP Bogor 2017-2019: Bang Sumarno, Kak Kumala, Kak Tya, Emiya, Ari, Tari, Sonya, Christine, Kak Fivi, dan Sabarina.
12. Kepada para sahabat Club 18 SKS: Bintang, Kenny Reynaldi, Taufiq Tantowi, William Agathan, Idham Barkah, Clinton Pardamean, Terrence yang selalu memberi dukungan selama ini.
13. Kepada para sahabat “Jadi Gimana”: Hadith, HyunSong, Desi, dan Gunandar.
14. Kepada sahabat: Bang Kaleb, Kak Netha, Kak Iska, Bang Diaz, dan Bang Rosel.
15. Kepada sahabat peneliti semasa sekolah dan selama masa perkuliahan yang tidak dapat disebut satu per satu yang sudah mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
16. Kepada rekan saya Edwin yang telah memberi saran dalam pengambilan topic dalam skripsi ini.
17. Kepada pihak lain yang tidak dapat disebut satu per satu yang sudah mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Peneliti mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca untuk menyempurnakan pembuatan skripsi ini. Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memberi wawasan dan pemahaman tentang persoalan pembinaan residivis narkoba di Lembaga Pemasarakatan.

Bandung, 4 November 2018

Maga Bania Kuhisa

## **ABSTRAK**

*Penelitian ini menganalisis tentang bagaimana penerapan pembinaan bagi residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor. Penelitian dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku mulai dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan.*

*Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis Sosiologis. Metode Yuridis Sosiologis merupakan suatu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, meneliti peraturan perundang-undangan dan mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (interview).*

*Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah adanya ketidaksesuaian antara penerapan pembinaan residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor dengan apa yang diatur dalam peraturan yang berlaku, khususnya mengenai pembinaan keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan.*

*Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Residivis, Narkotika.*

## DAFTAR ISI

P E R N Y A T A A N .....	i
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penelitian .....	13
1.4 Kegunaan Penelitian .....	13
1.5 Metode Penelitian .....	13
1.6 Sistematika Penulisan .....	15
BAB II.....	19
TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI RESIDIVIS TERKAIT TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BOGOR.....	19
2.1 Pelaku Pengulangan Tindak Pidana (Residivis) .....	20
2.2 Pengulangan Tindak Pidana ( <i>Recidive</i> ) .....	21
2.2.1 Macam-Macam <i>Recidive</i> .....	22
2.3 Narkotika.....	24
2.3.1 Jenis- Jenis Narkotika (Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif lainnya) .....	25
2.3.2 Pengguna dan Penyalahguna Narkotika .....	27
2.3.3 Dampak Narkotika .....	28
2.3.4 Tindak Pidana di Bidang Narkotika .....	36
2.3.5 Pengulangan Tindak Pidana Narkotika .....	37
2.3 Sejarah dan Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor.....	38
2.3.1 Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor .....	38
2.3.2 Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor.....	39
BAB III.....	43
PROSES PEMBINAAN WARGA BINAAN RESIDIVIS NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BOGOR .....	43
3.1 Upaya Pembinaan .....	43

3.2 Proses Pembinaan.....	45
3.3 Proses Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor .....	49
3.4 Pembinaan Terhadap Warga Binaan Residivis Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor.....	51
3.5 Faktor Penghambat Dalam Proses Pembinaan Warga Binaan Residivis Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor.....	54
BAB IV.....	59
4.1 Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengulangan tindak pidana ( <i>recidive</i> ) narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor .....	59
4.2 Kendala dalam pembinaan bagi para residivis narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor.....	64
BAB V.....	67
PENUTUP.....	67
Kesimpulan.....	67
Saran .....	68
DAFTAR PUSTAKA .....	69
LAMPIRAN .....	73



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

*Strafbaarfeit* dikenal sebagai “tindak pidana” dalam hukum pidana. Kata *feit* sendiri memiliki arti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de wekelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, sehingga dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”.<sup>1</sup> Jika terpenuhi syarat pemidanaan untuk suatu tindak pidana, maka akan dapat diberikan salah satu sanksi pidana yakni pidana penjara yang dijalankan di lembaga pemasyarakatan.

Salah satu tindak pidana yang sangat sering ditemui di Indonesia ialah tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan narkotika. Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Undang-Undang Narkotika) ialah:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Pasal 6 Undang-Undang Narkotika menyebutkan beberapa golongan narkotika, yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, Narkotika Golongan III. Dalam penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Narkotika diuraikan bahwa Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.<sup>2</sup> Dalam Pasal 8 Undang-Undang Narkotika juga ditambahkan bahwa:

- 1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dalam penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Narkotika reagensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu

---

<sup>1</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), hlm.179.

<sup>2</sup> Ratna WP, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, (Yogyakarta, Legality, 2017), hlm.45.

zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang, apakah termasuk jenis narkotika atau bukan. Sementara reagensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan.<sup>3</sup>

Lebih lanjut dijelaskan bahwa Narkotika Golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Sementara Narkotika Golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.<sup>4</sup>

Berbicara tentang tindak pidana narkoba, berarti kita berbicara tentang pelaku tindak pidana narkoba tersebut. Penting untuk dapat membedakan istilah-istilah subjek hukum yang berkaitan dengan narkotika. Penentuan subjek hukum tersebut pada nantinya akan menentukan subjek hukum mana yang akan diberikan rehabilitasi atau tidak dapat direhabilitasi menurut ketentuan yang berlaku terkait dengan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan narkotika.<sup>5</sup>

DI UU Narkotika dikenal 3 jenis subjek hukum narkotika, yaitu penyalah guna, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Di dalam Pasal 1 angka 15 UU Narkotika disebutkan bahwa:

“Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”

Sementara di Pasal 1 angka 13 dan 14 UU Narkotika disebutkan:

“Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.”

Di dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Bersama Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi dijelaskan bahwa:

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.46.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 46-47.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.48-49.

“Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah Seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.”

Selain tiga istilah di atas, juga dikenal istilah pengedar dalam hal tindak pidana narkotika. Tidak ada definisi pengedar secara eksplisit di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengedar adalah orang yang mengedarkan, yakni orang yang membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya.<sup>6</sup> Lilik Mulyadi dalam penelitiannya yang berjudul *Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba* menjelaskan bahwa secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, pengedar Narkotika/Psikotropika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika. Secara luas, pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor Narkotika/Psikotropika.<sup>7</sup>

Jadi dari penjelasan di atas, dapat diuraikan unsur-unsur dari pengedar narkoba yaitu:

- yang menyalurkan narkotika
- yang menyerahkan narkotika
- penjual narkotika
- pembeli narkotika lalu mengedarkannya kembali
- pengangkut narkotika
- penyimpan narkotika
- yang menguasai narkotika
- yang menyediakan narkotika
- yang mengekspor dan/atau mengimpor narkotika

Sanksi bagi pengedar narkotika diatur dalam Pasal 115, Pasal 120 dan Pasal 125 UU Narkotika. Adapun yang membedakan sanksi dari ketiga pasal tersebut adalah tergantung pada jenis/golongan narkotika dan berat narkotika.

---

<sup>6</sup> Hukumonline.com, “Ancaman Pidana Bagi Pengangkut Narkotika”, diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52688677e81e4/ancaman-pidana-bagi-pengangkut-narkotika>, diakses pada tanggal 24 April 2018.

<sup>7</sup> *Ibid*

**Pasal 115**

“(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

**Pasal 120**

“(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

**Pasal 125**

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Selain sanksi pidana, di dalam tindak pidana narkotika dikenal istilah “rehabilitasi” bagi para subjek hukum dalam tindak pidana narkoba. Berkenaan dengan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, Pasal 54 Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa:

“Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Dalam UU Narkotika dikenal 2 jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi. Dalam Pasal 1 angka 16 UU Narkotika dijelaskan bahwa:

“Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.”

Sementara di Pasal 1 angka 17 dijelaskan:

“Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.”

Dalam UU Narkotika tentang pelaksanaan rehabilitasi salah satunya dijelaskan di dalam Pasal 56 UU Narkotika yang menjelaskan bahwa:

“(1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.

(2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.”

Arti kata rehabilitasi itu sendiri berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah<sup>8</sup> :

1. Pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula);
2. Perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat

Menurut Kamus Kedokteran Dorland, definisi rehabilitasi adalah pemulihan ke bentuk atau fungsi yang normal setelah terjadi luka atau sakit, atau pemulihan pasien yang sakit atau cedera pada tingkat fungsional optimal di rumah dan masyarakat, dalam hubungan dengan aktivitas fisik, psikososial, kejuruan dan rekreasi. Jika seseorang mengalami luka, sakit, atau cedera maka tahap yang harus dilewati adalah penyembuhan terlebih dulu. Setelah penyembuhan atau pengobatan dijalani maka masuk ke tahap pemulihan. Tahap pemulihan inilah yang disebut dengan rehabilitasi.<sup>9</sup>

Dalam hal rehabilitasi narkotika, tindakan rehabilitasi ini tidak saja diberikan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, tetapi juga kepada penyalah guna narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 huruf d Undang-Undang Narkotika bahwa:

“Undang-Undang Narkotika bertujuan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika”.

---

<sup>8</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebagaimana dimuat dalam <https://kbbi.web.id/rehabilitasi>.

<sup>9</sup> Dorland, W.A.N., *Kamus Kedokteran Dorland, 29<sup>th</sup> edition*, terjemahan Hartanto, dkk., EGC, Jakarta, 2006.

Adanya pengaturan mengenai tindakan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang Narkotika menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana narkotika tidak hanya melalui pemberian sanksi pidana penjara, tetapi juga dengan memberikan sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. BNN berpendapat, sanksi pidana penjara tidak efektif dalam mengatasi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, bahkan menambah masalah di lembaga pemasyarakatan. Sebagai upaya untuk mewujudkan hal tersebut, BNN melakukan kerjasama dengan beberapa instansi pemerintah yang dapat dilibatkan dalam rehabilitasi.<sup>10</sup>

Berbicara tentang sanksi pidana maupun rehabilitasi dalam hal tindak pidana narkotika, berarti juga membicarakan tentang pemidanaan. Pemidanaan (diadakannya pidana) menjadi salah satu upaya untuk menegakkan hukum positif di Indonesia. Dalam memahami apa itu pemidanaan, harus diketahui terlebih dahulu tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Untuk mengetahui tujuan pemidanaan menjadi hal yang sangat penting untuk membenarkan pidana itu sendiri. Seperti yang dikatakan Poernomo bahwa tujuan adanya pidana adalah karena manusia harus mengetahui sifat dari pidana (*straffen*) dan dasar hukum dari pidana (*de rechtsgrond van de straf*).<sup>11</sup> Mengenai teori pemidanaan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:<sup>12</sup>

a. Teori Absolut

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri ataupun pihak yang dirugikan dan menjadi korban. Teori ini bersifat *primitive*, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Dari sini terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut adalah balas dendam terhadap

---

<sup>10</sup> Dani Krisnawati dan Niken Subekti Budi Utami, "Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Pada Tahap Penyidikan Pasca Berlakunya Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia", Laporan Hasil Penelitian, Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PPM-FH UGM), 2014, hlm. 27.

<sup>11</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994), hlm.27.

<sup>12</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), hlm.71.

pelaku, atau dengan kata lain, dasar pembenaran dari tindak pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

b. Teori Relatif

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi kepada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.

c. Teori Gabungan

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relative. Di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.

Seperti yang telah dijelaskan dalam teori pemidanaan, yang menjelaskan bahwa tujuan utama dari teori relatif dan gabungan ialah untuk mengembalikan pelaku ke masyarakat. Sudah pasti kita juga akan membicarakan Lembaga Pemasyarakatan sebagai alat untuk pembinaan narapidana agar kembali ke masyarakat. Istilah lembaga pemasyarakatan awalnya dikenal pada tahun 1963. Dimana istilah lembaga pemasyarakatan ini dimaksudkan untuk menggantikan kata “penjara” yang berfungsi sebagai wadah pembinaan narapidana.<sup>13</sup> Saat membahas tentang lembaga pemasyarakatan, tentu sudah pasti kita akan membicarakan tentang “pemasyarakatan”. Seorang ahli hukum bernama Sahardjo saat pidato ketika menerima gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juli 1963. Dalam pidatonya tersebut, beliau menyampaikan bahwa tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan.<sup>14</sup> Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan), pengertian pemasyarakatan ialah:

---

<sup>13</sup> C. Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, (Bandung, Nuansa Aulia, 2016), hlm.198.

<sup>14</sup> *Ibid.*

“Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.”

Perkembangan pembinaan terhadap narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh di masyarakat.<sup>15</sup> Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia dimulai sejak tahun 1964 setelah Sahardjo mengemukakan dalam konferensi kepenjaraan, jadi mereka yang berstatus narapidana bukan lagi dibuat jera melainkan dibina untuk kemudian dimasyarakatkan kembali.<sup>16</sup> Tujuan dari pembinaan dan tujuan dari penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan dapat ditemukan dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu :

Pasal 2 : “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Pasal 3: “Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.”

Sistem pemasyarakatan di Indonesia merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang didasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Berbicara tentang pembinaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan khususnya di Lapas Kelas IIA Bogor (Lapas Paledang), seperti Lapas pada umumnya terdapat program untuk rehabilitasi. Khusus untuk Lapas Paledang ikut dalam mendukung upaya pemberantasan dan program rehabilitasi penyalahgunaan narkoba bersama-sama aparat kepolisian, TNI dan juga

---

<sup>15</sup> C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta, Djambatan, 1995), hlm.13.

<sup>16</sup> Soedjono, *Kisah Penjara-Penjara di Berbagai Negara*, (Bandung, Alumni, 1972), hlm.86.

BNN, melalui ikrar dan penandatanganan pakta integritas yang dijalankan seluruh warga binaan, termasuk pegawai Lapas.<sup>17</sup> Lebih lanjut lagi kondisi Lapas Paledang juga harus tetap mendapat pemantauan dan pengawasan dari semua instansi termasuk BNN untuk secara berkala melakukan test urine itu kepada warga binaan dan petugas lapas tersebut.<sup>18</sup>

Pada praktiknya tidak sedikit narapidana yang telah selesai menjalani sanksi pidana penjara, ternyata melakukan lagi (pengulangan) tindak pidana di masyarakat. Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul, “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya”, residiv (*recidive*) ialah apabila seorang melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu dijatuhkan pidana padanya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu pelaku yang sama itu kemudian melakukan tindak pidana lagi:<sup>19</sup>

- 1) “Sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau sebahagian; atau
- 2) Sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan; atau
- 3) Apabila kewajiban menjalankan pidana itu belum daluarsa.”

Terkait bagaimana mengetahui seseorang adalah *recidiv*, sebenarnya adalah perkara yang masih menjadi dilema dalam penegakan hukum di negeri ini. Hal ini disebabkan sistem *database* perkara di Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan belum satu dan tidak terkoneksi satu sama lain, sehingga sulit sekali melacak apakah seseorang sudah pernah dihukum atau tidak. Oleh karena itu, kecenderungan untuk mengetahui hal tersebut, hanya didasarkan pada fakta-fakta maupun bukti-bukti yang ditemukan selama pemeriksaan perkara, baik melalui keterangan saksi-saksi maupun keterangan dari si terdakwa (pelaku).<sup>20</sup>

Terkait mengenai pemberatannya, dalam Buku I Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai Ketentuan Umum, masalah *recidiv* tidak diatur dalam pasal maupun bab tersendiri. Dalam KUHP, mengenai *recidiv* ditempatkan dalam bab khusus dalam

---

<sup>17</sup> Inilahkoran.com, “Lapas Paledang Perang Melawan Narkoba”, diakses dari <http://www.inilahkoran.com/berita/jabar/54210/lapas-paledang-perang-melawan-narkoba>, diakses pada tanggal 24 April 2018.

<sup>18</sup> RRI.co.id, “BNN Bogor Razia Narkoba di Lapas Paledang Kota Bogor”, diakses dari [http://www.rri.co.id/post/berita/515204/daerah/bnn\\_bogor\\_razia\\_narkoba\\_di\\_lapas\\_paledang\\_kota\\_bogor.html](http://www.rri.co.id/post/berita/515204/daerah/bnn_bogor_razia_narkoba_di_lapas_paledang_kota_bogor.html), diakses pada tanggal 25 April 2018.

<sup>19</sup> Hukumonline.com, “Seluk Beluk Residivis”, diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5291e21f1ae59/seluk-beluk-residivis>, diakses pada tanggal 5 April 2018.

<sup>20</sup> Thestresslawyer.com, “SEPINTAS TENTANG PENGULANGAN TINDAK PIDANA (RECIDIVE)”, diakses dari <http://www.thestresslawyer.com/2015/10/03/sepintas-tentang-pengulangan-tindak-pidana-recidive/>, diakses pada tanggal 9 April 2018.

Buku II KUHP, yaitu Bab XXXI, yang berjudul “Aturan Pengulangan Kejahatan Yang Bersangkutan dengan Berbagai Bab”.<sup>21</sup>

Ketentuan Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disebutkan:

“Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 127, 204 ayat pertama, 244-248, 253-260 bis, 263,264, 266-268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga, 368 ayat pertama dan kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat kedua dan ketiga Pasal 365, Pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381-383, 385-388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432 ayat penghabisan, 452, 466, 480 dan 481, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang dijatuhkan menurut Pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 368 ayat kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat keempat pasal 365, dapat ditambahkan dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari Pasal 140-143, 145 dan 149, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan (*kwijtgescholde*) atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.”

Selanjutnya dalam Pasal 487 KUHP, disebutkan:

“Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 127, 204 ayat pertama, 244-248, 253-260 bis, 263,264, 266-268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga, 368 ayat pertama dan kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat kedua dan ketiga Pasal 365, Pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381-383, 385-388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432 ayat penghabisan, 452, 466, 480 dan 481, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang dijatuhkan menurut Pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 368 ayat kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat keempat pasal 365, dapat ditambahkan dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari Pasal 140-143, 145 dan 149, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan (*kwijtgescholde*) atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.”

Kemudian dalam Pasal 488 KUHP, disebutkan:

“Pidana yang ditentukan dalam Pasal 134-138, 142-144, 207, 208, 310-321, 483 dan 484, dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian, pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, karena salah satu kejahatan diterangkan pada pasal itu, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.”

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

Dari ketentuan pasal-pasal yang telah dijabarkan di atas, maka untuk pelaku pengulangan tindak pidana (*recidiv*) akan dikenakan tambahan sepertiga dari ancaman pidana maksimal dari tindak pidana yang dilakukannya.

Lebih lanjut lagi membahas tentang pembinaan residivis kasus narkoba, fungsi dan tugas pembinaan pasyarakatan di Lembaga Pasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung (Lapas khusus narkoba) terhadap warga binaan pasyarakatan dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani pidananya, pembinaannya dan bimbingannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat wajib menghayati serta mengamalkan tugas-tugas pembinaan pasyarakatan dengan penuh tanggung jawab. Untuk melaksanakan kegiatan pembinaan pasyarakatan yang berdaya guna, tepat guna dan berhasil guna, petugas harus memiliki kemampuan profesional dan integritas moral.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Maraknya tindak pidana narkoba khususnya penyelundupan narkoba di Indonesia merupakan suatu ancaman sangat serius dan memprihatinkan. Diperkirakan saat ini jumlah pengguna sudah melebihi 2% dari total jumlah penduduk dengan 40% adalah usia remaja. Sampai saat sekarang ini secara aktual, penyebaran narkoba dan obat-obat terlarang mencapai tingkat tinggi. Perkembangan penyebaran narkoba semakin meningkat pesat dan tidak digunakan dengan tujuan untuk pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar yaitu, dengan melakukan penyelundupan narkoba secara illegal ke berbagai negara.<sup>22</sup>

Berbicara tentang tindak pidana narkoba dan dampaknya khususnya di Kota Bogor, tercatat bahwa pada periode Januari-Februari 2018 Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bogor Kota mencatat terdapat 27 kasus penyalahgunaan narkoba.<sup>23</sup> Pada tahun 2015

---

<sup>22</sup> Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, (Malang, UMM Press, 2009), hlm.3.

<sup>23</sup> <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/18/02/23/p4lggc423-awal-tahun-27-kasus-narkoba-terungkap-di-bogor>, diakses pada tanggal 20 April 2018.

Wakil Walikota Bogor Ir. Usmar Hariman mengungkapkan bahwa dari jumlah kasus yang ditangani POLRI, peredaran narkoba di Kota Bogor termasuk yang sangat memprihatinkan, karena masuk dalam 5 besar se-Indonesia. Maka dari itu untuk menyikapi hal tersebut, menurut Usmar perlu ada upaya-upaya nyata yang dilakukan secara bersama-sama untuk menekan peredaran dan konsumsi narkoba, dalam pengawasan juga perlu adanya keterlibatan aparaturnya sampai di tingkat RT dan RW, karena mereka bagian utuh dari Badan Narkotika Kota Bogor.<sup>24</sup>

Berdasarkan data yang ada diketahui terdapat 47 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor yang termasuk residivis dalam tindak pidana narkotika. Dengan angka tersebut, dapat dilihat bahwa angka residivis tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor termasuk tinggi. Banyak faktor perlu diketahui tentang hal tersebut, proses pembinaan bagi para residivis itu juga patut dicermati mengapa mereka kembali bermasalah dengan narkotika tersebut. Permasalahan ini juga akan mempengaruhi permasalahan lainnya seperti contoh masalah *over capacity* yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor, berdasarkan data yang didapat bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor dihuni 809 narapidana, sementara kapasitas dari lapas tersebut ialah hanya 634. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisa lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut melalui penulisan skripsi yang berjudul:

### **“PEMBINAAN RESIDIVIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BOGOR”**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pengulangan tindak pidana (*recidive*) narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor?
2. Apa kendala dalam pembinaan bagi para residivis narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor?

---

<sup>24</sup> Kotabogor.co.id, “Pengguna Narkoba Terus Meningkat”, diakses dari [https://kotabogor.go.id/index.php/show\\_post/detail/1526/pengguna-narkoba-terus-meningkat](https://kotabogor.go.id/index.php/show_post/detail/1526/pengguna-narkoba-terus-meningkat), diakses pada tanggal 20 April 2018.

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengulangan tindak pidana (*recidive*) narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam pembinaan bagi para residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor.

### 1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi kepustakaan ilmu hukum dan bahan bagi pihak-pihak terkait atau rekan-rekan mahasiswa yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai masalah yang berhubungan dengan topik penelitian ini.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi praktisi hukum, terutama yang berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan narkoba di Indonesia.

### 1.5 Metode Penelitian

Dalam usaha memperoleh data sebagai bahan pembahasan dan analisis, penulis menggunakan langkah-langkah penelitian yang akan diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian hukum ini, metode yang digunakan ialah metode penelitian Yuridis Sosiologis. Metode Yuridis Sosiologis merupakan suatu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, meneliti peraturan perundang-undangan dan mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*).<sup>25</sup> Ciri khas metode ini menggunakan peran logika induksi untuk menemukan asas-asas umum (*empirical uniformities*) dan teori-teori, melalui silogisme.

---

<sup>25</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung, Alumni, 2006), hlm.11.

Dalam Silogisme induksi ini, premis-premis (kecuali konklusinya), selalu berupa hasil pengamatan yang diverifikasi.<sup>26</sup>

Adapun bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bahan hukum primer, yang terdiri atas:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan;
  - c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
  - d. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014.
  
- 2) Bahan Hukum sekunder, yang terdiri atas:
  - a. Wawancara;
  - b. Buku-buku;
  - c. Pendapat para ahli;
  - d. Jurnal akademik;
  - e. Artikel relevan.

## 2. Metode Pengumpulan Data dan Analisis Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh data primer adalah dengan melakukan wawancara. Sedangkan untuk memperoleh data sekunder adalah melalui studi literatur, yaitu menelusuri literatur-literatur berupa buku-buku, jurnal, majalah, perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.<sup>27</sup>

Setelah data yang diperlukan diperoleh, maka data yang didapat tersebut akan dianalisa dengan memakai metode analisis kualitatif, dimana peneliti mencoba untuk melakukan analisa terhadap seluruh informasi, baik informasi yang didapat dari penelitian lapangan maupun yang didapat dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait.<sup>28</sup>

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder dilakukan di:

- a. Perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan.
- b. Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

---

<sup>26</sup> Yesmil Anwar, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta, PT Gramedia, 2008), hlm.105.

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 2005), hlm.64-65

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 69.

- c. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor di Jalan Paledang No.2, Paledang, Kota Bogor

## 1.6 Sistematika Penulisan

### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdapat latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penelitian.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI RESIDIVIS TERKAIT TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BOGOR

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian residivis dan pengulangan tindak pidana (*recidive*) serta teori-teori yang berkaitan khususnya yang berlaku di Indonesia beserta pengaturannya dalam perundang-undangan dan dikaitkan dengan tindak pidana di bidang narkotika khususnya yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor.

### BAB III: PROSES PEMBINAAN WARGA BINAAN RESIDIVIS NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BOGOR

Dalam bab ini akan memaparkan tentang bagaimana proses pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor terhadap residivis narkotika berdasarkan data yang didapat dari lapangan.

### BAB IV: ANALISIS

Dalam bab ini dilakukan analisis yuridis mengenai pembinaan residivis tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

### BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran